

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia mempunyai kebebasan dalam berinteraksi, bersosialisasi untuk mempererat hubungan *ukhuwah islamiyah*. Salah satu bentuk perwujudan *ukhuwah islamiyah* tersebut dengan melakukan suatu kerja sama bisnis dalam rangka saling memenuhi kebutuhan hidup mereka. kerja sama ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang biasa dikenal dengan istilah *profit*, yang mana dalam keuntungan tersebut masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan.

Seiring dengan perkembangan zaman, beraneka macam usaha yang dilakukan oleh seseorang guna untuk mengembangkan atau memperkenalkan usaha yang sedang mereka bangun dengan cara mengadakan jual beli kupon berhadiah yang dilakukan pada kegiatan jalan-jalan Santai dengan menggunakan sistem “ada uang ada kupon” agar bisa mendapatkan hadiah jika beruntung dalam kegiatan jalan-jalan santai yang mana program ini dilakukan di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Kupon berhadiah merupakan kartu undian yang disertakan dengan adanya hadiah yang masih belum diketahui barang dan jenis hadiahnya, dalam kegiatan ini biasanya kupon berhadiah dilakukan dengan pemberian secara gratis tanpa adanya biaya (uang). Akan tetapi ada juga kupon berhadiah

diperjual belikan yang terjadi di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Kupon berhadiah dijual dengan harga tertentu untuk mendapatkan hadiah jika beruntung kemudian kupon tersebut akan dilotere yang keluar nomor itulah pemenangnya. Pemenang akan diberi hadiah yang sudah ditentukan oleh panitia, Jual beli kupon berhadiah ini diselenggarakan pada kegiatan jalan-jalan santai, kegiatan seperti ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat dalam acara tahunan Desa (17 agustus-an). Tujuan adanya kupon berhadiah pada kegiatan jalan-jalan sehat di Desa Dempo timur agar menambah minat para peserta dalam mengikuti kegiatan yang diadakannya (Jalan-jalan Sehat) dan disamping itu, kegiatan ini sudah dijadikan bisnis oleh pihak yang bersangkutan dengan maraknya peminat yang mengikuti kegiatan ini setiap tahunnya.

Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.¹ Para ulama sepakat bahwasanya jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun bantuan atau milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.68

² Rachmat Syafi,i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat *luzum*.³

واحل الله البيع و حرم الربوا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(Al-Baqarah:275).⁴

Jual beli yang dilakukan haruslah adil baik penjual kepada pembeli satu dengan yang lainnya karena jika tidak demikian kecemburuan sosial pastilah ada dalam setiap diri manusia sistem ketidak jelasan kupon untuk mendapatkan hadiah itu dapat memicu kecemburuan sosial, karena didalamnya mengandung unsur ketidak jelasan barang yang diperolehnya. Jual beli seperti ini dapat merugikan salah satu pihak yakni merugikan pihak pembeli yang tidak mendapatkan hadiah tersebut dengan adanya perbedaan penerimaan terhadap si pembeli.

Melihat kejadian ini timbullah permasalahan apakah jual beli kupon seperti ini sudah sesuai dengan ajaran Islam? Sesuai dengan latar belakang masalah yang kami bahas, maka kami berminat untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **(JUAL BELI KUPON BERHADIAH PADA KEGIATAN JALAN-JALAN SANTAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) (Studi Kasus Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan).**

³ *Ibid*, hlm. 75

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Saudi Arabia: Alqur'anul Karim 1418 H. hlm.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka pokok permasalahan yang dapat kami angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kupon berhadiah pada kegiatan Jalan-jalan santai (Sehat) di Desa Dempo Timur Pasean Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terkait keabsahan jual beli terhadap jual beli kupon berhadiah pada kegiatan jalan-jalan santai (sehat) di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun permasalahan yang akan kami teliti ini dilakukan agar dapat berguna baik bagi penulis itu sendiri, ataupun bagi para pembaca.

1. Tujuannya adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana jual beli kupon berhadiah pada kegiatan Jalan-jalan santai di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terkait keabsahan jual beli terhadap jual beli kupon berhadiah jelasan pada kegiatan jalan-jalan santai di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

2. Kegunaannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baru serta mengetahui tinjauan hukum Islam dasar hukumnya tentang jual beli kupon berhadiah terhadap pihak yang bersangkutan.
- b. Untuk kemaslahatan umat Islam khususnya di Desa Dempo timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

D. Kajian pustaka

Berkaitan dengan judul tersebut, maka untuk bisa menambah wawasan penulis perlu kiranya melihat penelitian sebelumnya dengan tema yang sama agar bisa dijadikan acuan atau sandaran terhadap karya ilmiah yang akan penulis paparkan. Di antara skripsi yang dapat dijadikan acuan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam tentang penentuan harga barang dan pemberian kupon berhadiah ditulis oleh Offi Jayanti Mahasiswa UIN Walisongo Semarang 2014. Penelitian ini membahas permasalahan tentang penentuan harga barang di Toko Sampurna, sebelum adanya kupon seharga Rp. 5000 akan tetapi setelah adanya kupon itu seharga Rp. 15000. Penentuan harga inilah yang dijadikan puncak permasalahan pada penelitian Offi Jayanti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme penentuan harga di Toko Sampurna tidak mencerminkan transaksi yang Islami yakni pada harga yang adil dan tinjauan hukum Islam tentang kupon undian berhadiahnya tergolong dalam undian yang dilarang oleh syariah karena dalam

pengadaan hadiahnya ada sebagian uang dari konsumen yang diperuntukkan untuk pengadaan barang hadiah undian. Undian semacam ini termasuk *maisir* dan *qimar*.⁵

2. Pemberian hadiah di UD. Armina Wonosebo dalam perspektif hukum Islam. Ditulis oleh Siti Miyana mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010 penelitiannya membahas tentang permasalahan pemberian hadiah kepada pembeli di UD. Armina Wonosebo dengan menggunakan target dengan belanja seharga Rp. 300.000 sampai Rp. 3.000.000. untuk yang belanja seharga Rp. 300.000 maka pemberian hadiahnya ditentukan oleh pihak UD. Armina Wonosebo, dan untuk pembelian Rp. 3.000.000 maka hadiahnya bisa ditentukan sendiri oleh si pembeli. Hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa sumber dana yang dihimpun dari pembeli dan kemudian dikembalikan dalam bentuk hadiah, kriteria yang dilakukan oleh UD. Wonosebo semacam ini tidak memudaratkan karena pihak perusahaan tidak merasa kesulitan mengelola program pemberian hadiah. Sedangkan pada pihak konsumen juga tidak merasa dirugikan, karena merasa bahagia mendapatkan hadiah. Pemberian hadiah yang ditetapkan sudah jelas tata

⁵Offi Jayanti,” *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Harga Barang Dan Pemberian Kupon Berhadiah*” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2014.

cara dan aturannya tidak bertentangan dengan syariah dan dilakukan tanpa adanya paksaan dari orang lain.⁶

3. *Short Messege service* berhadiah dalam tinjauan hukum Islam. Ditulis oleh Damiri Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2012. Penelitian nya membahas tentang adanya pemungutan biaya dalam SMS berhadiah dalam perspektif hukum Islam. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa dalam undian berhadiah ada unsur maisir yaitu pengiriman sms berhadiah mengeluarkan uang berupa pulsa yang nominalnya tidak sama dengan pengiriman sms biasa dan sms berhadiah ini hukumnya haram kerana mengandung unsur judi, *tabdzir*, *gharar*, *dharar*, *ighrar*, dan *israf*, maka segala bentuk judi dan modelnya itu dilarang dalam Islam.⁷

Yang membedakan penelitian yang diteliti ini dengan penelitian sebelumnya ialah sebagai berikut:

Jual beli kupon berhadiah pada kegiatan jalan-jalan santai dalam perspektif hukum Islam. Penelitian kami akan membahas tentang keabsahan dari jual beli kupon berhadiah yang diadakan dalam program jalan-jalan santai yang mana jual beli kupon tersebut diperjual belikan atas dasar persyaratan mendapatkan hadiah. Jadi yang membedakan dengan penelitian yang terdahulu ialah dari keabsahan jual beli dilihat dari segi pelaksanaan jual beli kupon

⁶Siti Miyana, “ *Pemberian Hadiah Di UD. Armina Wonosebo Dalam Perspektif Hukum Islam*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri kalijaga Yogyakarta 2010.

⁷Damiri, “*Short Messege Service Berhadiah Dalam Tinjauan Hukum Islam*” Skripsi Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2012.

berhadiahnya, apakah transaksi jual beli seperti ini sudah sesuai atau tidak dengan aturan Islam.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu berada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu dan dilakukan dengan cara tertentu (*Akad*).⁸

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم با لبا ظل الا ان تكون تجارة
عن ترا ض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-nisa' 4:29)*⁹

⁸Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,,,,,, hlm. 70

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Saudi Arabia: Alqur'anul Karim 1418 H), hlm. 83

Jadi Jual beli merupakan transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad baik berupa ucapan maupun perbuatan.

2. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki tiga macam, yaitu:¹⁰

- a. Penjual/pembeli
- b. *Ijab qabul*.
- c. Ada barang (objek)

3. Syarat Jual Beli.

Syarat jual beli meliputi penjual/pembeli, diantaranya berakal dan *mumayyis* serta berbilang pihak. *Ijab qobul* diantaranya meliputi legalitas dari pelaku, *qobul* sesuai dengan *ijab*,¹¹ dan dilakukan dalam satu *majlis*, syarat mengenai barangnya ada 6 diantaranya kesucian barang, kemanfaatan barang, kepemilikan orang yang berakad atas barang, kemampuan untuk menyerahkan barang, pengetahuan tentang barang, telah diterimanya barang yang dijual.¹²

¹⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 5, (Jakarta: Darul Fakir, 2011), hlm. 28

¹¹ *Ibid*, hlm. 34

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta:PT.Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 37

4. Syarat sahnya Jual Beli.

Syarat-syarat sah transaksi jual beli terhindari dari 6 cacat, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatas waktu, beresiko atau spekulasi, kerugian dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.¹³

5. Macam-macam Jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

- a. Jual beli yang Tampak (kelihatan).
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
- c. Jual beli yang tidak ada¹⁴

6. Jual beli yang dilarang

Jual beli yang diharamkan karena mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan, serta mengandung unsur ribawi, dan berisi kemudharatan dan sebagainya.¹⁵ Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain ditinjau dari segi sah dan tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang, sebagai berikut:

- a. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

¹³ *Ibid*, hlm. 54

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ,,,,hlm.75

¹⁵ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah, Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Attazkiya, 2012), hlm. 428

- b. Jual beli yang terlarang dan tidak sah (*bathil*) yaitu jual beli yang salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan (disesuaikan dengan ajaran Islam).
- c. Jual beli yang sah tapi terlarang (*fasid*), jual beli ini hukumnya sah, tidak membatalkan akad jual beli, tetapi dilarang oleh Islam karena sebab-sebab lain.¹⁶ Seperti menawarkan barang di atas tawaran saudaranya di dalam satu tempat.
- d. Terlarang sebab *Ahlih* (Ahli Akad). Ulama' telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu bertasarruf secara bahasa dan baik, mereka yang di pandang tidak sah jual belinya sebagai berikut.
 - 1) Jual beli yang dilakukan orang gila
 - 2) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil
 - 3) Jual beli yang dilakukan orang buta.
 - 4) Jual beli terpaksa
 - 5) Jual beli orang yang terhalang
 - 6) Jual beli malja'.

7. Jual beli *Gharar*

Gharar adalah apa yang yang tidak engkau ketahui, atau bathin yang rahasianya tidak terlihat oleh mata. Kata *gharar* ini berasal dari ungkapan: *Thawaita ats-tsauba 'ala gharrah* (engkau melipat pakain menurut lipatan

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,,,,hlm.73

aslinya). *Gharar* ialah yang tidak diketahui akibatnya, tidak diketahui ada atau tidak.¹⁷ Jadi jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung ketidak jelasan; pertaruhan, atau perjudian.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan Mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab II ini menjelaskan tentang teori jual beli kupon berhadiah pada kegiatan jalan-jalan santai di Desa Dempo timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

BAB III : pada bab ini penulis menguraikan tentang metode penelitian Jual Beli Kupon Berhadiah Pada Kegiatan Jalan-Jalan Santai Dalam Persepektif Hukum Islam.

BAB IV : Dalam bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian meliputi: Pelaksanaan jual beli kupon berhadiah pada kegiatan jalan-jalan santai di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Dan

¹⁷ Asy-Syaikh Muhammad bin Qosim Al-Ghasy, *Fathul Qarib*, Juz 1(Surabaya; Tauku Kitab Al-Hidayah, 2008), hlm. 334

analisis jual beli kupon berhadiah pada kegiatan jalan-jalan santai dalam perspektif hukum Islam.

BAB V: Pada bab terakhir ini meliputi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.